

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Dalam proses pemidanaan yang dilakukan oleh pengadilan, terdapat beberapa instrumen utama yang biasa dijadikan sebagai pedoman kuat untuk menghukum pihak terpidana yang diduga terlibat dalam suatu kasus dan telah diputuskan bersalah oleh pengadilan, diantaranya adalah pidana penjara.¹ Perkembangan kriminologi secara garis besar dapat dikategorikan dalam tiga aliran pemikiran (paradigma), yaitu kriminologi klasik, kriminologi positivis, dan kriminologi kritis. Tiga aliran pemikiran dalam kriminologi tersebut berpengaruh pada “kiprah” kriminologi dalam mempelajari obyek studinya, yaitu kejahatan.²

Permasalahan dan perubahan yang terjadi sebagai dampak dari transformasi global berpengaruh terhadap tingkat, bentuk, jenis dan pelaku kejahatan, baik yang bersifat transnational crime, white color crime maupun tindak pidana yang bersifat konvensional dan tradisional. Sebagai institusi publik, Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang adalah benteng terakhir dalam sistem peradilan pidana yang bertugas dalam bidang penegakkan hukum tidak dapat terlepas dari penganggaran yang mendukung pelaksanaan tugas pokok yang diemban agar dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil guna.

Dengan keberadaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), yang menjadi perhatian dan inti dari pelaksanaan pemasyarakatan adalah “pembinaan”. Program-program yang teratur, yang disusun secara matang dan yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran serta kelayakan akan menjamin integritas Sistem Pemasyarakatan.³ Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam implementasinya antara lain pembinaan fisik dan non fisik. Pembinaan non fisik meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

¹ Michel Foucault, 1999.

² I.S. Susanto, 1995.

³ Dari Sangkar ke Sanggar.

Pembinaan fisik pada dasarnya berupa pemberian keterampilan kerja yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan diarahkan untuk membangun manusia mandiri. Pembinaan narapidana tidak hanya ditujukan kepada pembinaan spiritual saja tetapi juga dalam bidang keterampilan, oleh karena itu pembinaan narapidana dikaitkan dengan pemberian pekerjaan selama menjalani masa pidana. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana merupakan program yang sudah ditetapkan dan narapidana harus ikut dalam program tersebut. Agar program pembinaan dapat berjalan lancar serta tidak mengalami hambatan perlu dukungan anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program-program yang telah disusun.

Kemampuan keuangan negara dalam penyediaan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan instansi pemerintah sangat terbatas, sehingga hal tersebut juga berpengaruh terhadap penyediaan anggaran item pembinaan kepribadian dan kemandirian (PKK) narapidana yang dalam pelaksanaannya lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi :

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial/kerokhanian narapidana/anak didik
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sebagai gambaran mengenai keterbatasan anggaran item PKK narapidana di Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
 Anggaran Pembinaan Narapidana Lapas Klas I Tangerang
 Tahun 2009

No	Kegiatan	Jumlah Napi	Dana yg dibutuhkan (Rp.)	Dana yg dialokasikan (Rp.)	Prosentase kecukupan
1.	Pembinaan Mental dan Agama	1.314	21.600.000	1.440.000	6,67 %
2.	Pembinaan Kepribadian dan Keterampilan	1.314	200.000.000	50.000.000	25 %
Jumlah			221.600.000	51.440.000	23,21 %

Sumber : Sub Bagian Keuangan Lapas Klas I Tangerang

Setelah melihat tabel diatas terlihat adanya kekurangan dana pembinaan mental dan agama sebesar Rp.20.160.000,- dan kekurangan dana pembinaan kepribadian dan keterampilan Rp.150.000.000,-. Kemudian untuk standar ideal rincian kebutuhan dana pembinaan mental agama meliputi a). Islam, dalam satu tahun terdapat 48 kali sholat Jumat dan uang transport untuk khotib satu kali ceramah adalah Rp.150.000,-. Berarti dana yang dibutuhkan 48 x 150.000 menjadi Rp. 7.200.000,- b). Kristen, dalam satu tahun 48 kali ceramah pelayanan dan uang transport untuk pendeta satu kali ceramah adalah Rp.150.000,-. Berarti dana yang dibutuhkan 48 x 150.000 menjadi Rp. 7.200.000,- c). Budha, dalam satu tahun 48 kali ceramah dan uang transport untuk pandita satu kali ceramah Rp.150.000,-. Berarti dana yang dibutuhkan 48 x 150.000 menjadi Rp. 7.200.000,-. Untuk kegiatan pembinaan mental dan agama ketiga agama tersebut berarti dibutuhkan dana 3 x 7.200.000 menjadi Rp.21.600.000,-.

Selanjutnya untuk standar ideal rincian kebutuhan dana pembinaan kepribadian dan keterampilan. Kegiatannya meliputi; pelatihan keterampilan WBP dalam bidang tertentu dengan biaya pelatihan (100 jam) untuk satu orang WBP adalah Rp.1.000.000,-. Dari jumlah 1.314 orang WBP yang menghuni Lapas Klas I Tangerang, secara bertahap dalam satu tahun yang perlu diberikan pelatihan 200 adalah orang. Dalam hal ini diprioritaskan kepada mereka yang belum mempunyai keahlian keterampilan tertentu dan perlu untuk dilatih. Berarti

dalam satu tahun dana yang dibutuhkan untuk pelatihan tersebut adalah 200 x 1.000.000 menjadi Rp. 200.000.000,-.

Tabel 1.2
Anggaran Pembinaan Narapidana Lapas Anak Pria Tangerang
Tahun 2009

No	Kegiatan	Jumlah Napi	Dana yg dibutuhkan (Rp.)	Dana yg dialokasikan (Rp.)	Prosentase kecukupan
1.	Pembinaan Mental dan Agama	175	14.400.000	1.440.000	10 %
2.	Pembinaan Kepribadian dan Keterampilan	175	112.000.000	37.500.000	37,5 %
Jumlah			126.400.000	38.940.000	33,48 %

Sumber : Sub Bagian Keuangan Lapas Anak Pria Tangerang

Setelah melihat tabel diatas terlihat adanya kekurangan dana pembinaan mental dan agama sebesar Rp.12.960.000,- dan kekurangan dana pembinaan kepribadian dan keterampilan Rp.74.500.000,-. Kemudian untuk standar ideal rincian kebutuhan dana pembinaan mental agama meliputi a). Islam, dalam satu tahun terdapat 48 kali sholat Jumat dan uang transport untuk khotib satu kali ceramah adalah Rp.150.000,-. Berarti dana yang dibutuhkan 48 x 150.000 menjadi Rp. 7.200.000,- b). Kristen, dalam satu tahun 48 kali ceramah pelayanan dan uang transport untuk pendeta satu kali ceramah adalah Rp.150.000,-. Berarti dana yang dibutuhkan 48 x 150.000 menjadi Rp. 7.200.000,-. Untuk kegiatan pembinaan mental dan agama kedua agama tersebut berarti dibutuhkan dana 2 x 7.200.000 menjadi Rp.14.400.000,-. Ketika penulis sedang meneliti, di lapas anak pria Tangerang tidak terdapat anak didik yang beragama Hindu dan Budha.

Selanjutnya untuk standar ideal rincian kebutuhan dana pembinaan kepribadian dan keterampilan. Keegiatannya meliputi; a). pelatihan untuk para pengajar / tutor dengan biaya pelatihan (100 jam) untuk satu orang petugas / pengajar / instruktur / tutor adalah Rp.1.000.000,-. Dalam satu tahun, secara bertahap jumlah petugas / pengajar / instruktur / tutor yang perlu dilatih adalah 12

orang. Kemudian dari jumlah 175 orang anak didik, secara bertahap yang perlu diberikan pelatihan / kursus bidang tertentu adalah 100 orang. Dalam hal ini diprioritaskan kepada mereka yang belum mempunyai keahlian keterampilan dan perlu dilatih. Biaya pelatihan (100 jam) untuk satu orang anak didik adalah Rp.1.000.000,-. Berarti dalam satu tahun dana yang dibutuhkan untuk pelatihan tersebut adalah $100 \times 1.000.000$ menjadi Rp. 100.000.000,-.

Dari kedua tabel beserta rinciannya tersebut, dapat diketahui bahwa anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk Lapas Klas I Tangerang hanya mencukupi 23,21 % saja dari jumlah yang dibutuhkan. Dan untuk Lapas Anak Pria Tangerang hanya mencukupi 33,48 % saja dari jumlah yang dibutuhkan.

Anggaran per tahunnya didasarkan hanya pada kemampuan keuangan pemerintah dalam tahun tersebut. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap jenis dan kualitas pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Belum lagi jika kondisi keuangan negara sedang tidak stabil, anggaran tersebut bisa saja dikurangi lagi. Kemudian, dari kenyataan yang pernah terjadi di masa-masa lalu angka-angka yang diajukan lapas dalam TOR (Term of Reference) tidak semuanya dapat direalisasikan oleh pemerintah. Malah, sudah beberapa kali terjadi, dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang sudah disetujui, kemudian direvisi.

Anggaran sejumlah itu belum sesuai dengan kebutuhan dana yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembinaan narapidana dalam lapas sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan terhadap narapidana. Jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan yang dapat mengancam keamanan dalam lapas dan dapat berimplikasi pada gangguan stabilitas nasional.

Namun apa yang telah digariskan dalam regulasi pemerintah terkait dengan anggaran item PKK narapidana di lembaga pemasyarakatan masih sebatas harapan ideal belaka. Fakta yang ada menunjukkan bahwa anggaran item PKK narapidana masih berdasarkan pagu anggaran sesuai kemampuan pemerintah dalam tahun tersebut. Tidak optimalnya anggaran item PKK narapidana di lapas tentu saja akan membawa implikasi terhadap pelaksanaan pembinaan itu sendiri. Berbagai masalah ikutan dapat saja muncul yang pada akhirnya akan dapat

menjadi penghambat pelaksanaan pemasyarakatan, serta mendapat reaksi kritikan dari berbagai elemen masyarakat.

Keterbatasan anggaran itam PKK narapidana pada lapas sangat berpengaruh terhadap pelayanan kepada warga binaan. Tujuan pembinaan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan, secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya:

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya;
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional;
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial;
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Demikian keuangan negara memegang peranan penting dalam suatu negara, bahkan dapat dikatakan keuangan negara merupakan motor penggerak bagi negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Kepandaian mengendalikan negara tidak akan efektif jika tidak didukung oleh kemampuan mengelola administrasi keuangan negara, oleh karena itu pengurusan keuangan negara harus dikelola secara efektif dan efisien.

Berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menghasilkan keuntungan secara finansial, lapas adalah lembaga pemerintah yang membelanjakan uang negara dengan tidak bisa dilihat hasilnya secara langsung (*cost intangible*). Dengan eksistensi yang demikian membuat para penyelenggara negara enggan memikirkannya. Prinsip *cost and benefit* sering kali dijadikan patokan utama dalam mengusulkan program-program pemerintah. Tentu saja *benefit* penyelenggaraan penghukuman tidak akan dapat dihitung secara ekonomi.⁴ Di pihak lain, menurut Brandon C. Welsh and David P. Farrington,⁵ keberhasilan yang meluas dari program pencegahan kriminalitas dalam mengurangi kejahatan dan pelanggaran, akan memberikan keuntungan.

⁴ Mustofa, 2005, Jurnal Legislasi Indonesia.

⁵ Crime and Justice, Vol. 27, 2000.

Keuntungan ini dapat diperhitungkan dalam bentuk uang dan mengakibatkan berkurangnya ongkos yang diakibatkan oleh kriminalitas.

Sesuai amanat pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka dalam rangka penyusunan APBN, semua Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun rencana kerja dan anggaran yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang tersebut diatas adalah bagus jika benar-benar dapat dilaksanakan. Namun pada kenyataannya sistem penganggaran terhadap instansi / lembaga pemerintah masih berdasarkan pagu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi dikarenakan pemerintah tidak mungkin menganggarkan belanja negara melebihi dari kemampuan devisa yang ada, dengan kata lain pemerintah tidak mau melahirkan defisit anggaran negara. Dari uraian tersebut diatas dapat diberikan penjelasan yang lebih kongkrit yaitu bahwa seberapapun bagusnya suatu rancangan anggaran yang ideal yang dibuat oleh lapas untuk pembinaan narapidana, pada akhirnya harus pasrah kepada pagu anggaran yang diberikan oleh pemerintah.

Seperti tersurat dalam Bab V point ke-8 Kepmen Kehakimaan RI Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990, yaitu:

“Sekalipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan seluruh program pembinaan, namun hendaklah diusahakan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna”.

Disini tersirat bahwa pemerintah telah mengakui jika anggaran yang telah diberikan memang kurang memadai untuk melaksanakan pembinaan narapidana secara optimal, di sini juga bermakna bahwa program pembinaan narapidana harus tetap diupayakan semaksimal mungkin kendatipun anggaran pembinaan tersebut sangat terbatas, agar mendapatkan hasil guna dan berdaya guna.

1.2. Permasalahan

Keterbatasan anggaran adalah masalah yang klasik pada lembaga-lembaga instansi pemerintah di Indonesia, termasuk juga Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang. Hal yang cukup penting yang harus mendapat perhatian di kedua lembaga pemasyarakatan tersebut adalah mengenai PKK

narapidana. Sementara ini pemerintah hanya mampu menganggarkan seadanya. Seperti kita ketahui bersama, seiring waktu berjalan, yang kita rasakan adalah inflasi selalu terjadi. Itu artinya besaran anggaran tahun demi tahun semestinya selalu ditingkatkan untuk mengimbangi angka inflasi tersebut. Namun yang terjadi adalah besaran anggaran item PKK narapidana justru lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Dengan anggaran item PKK narapidana seadanya yang sudah ditetapkan pemerintah tersebut lapas harus dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya agar pelaksanaan pembinaan narapidana dapat berjalan. Hal itu merupakan tantangan yang berat bagi lapas sebagai institusi publik yang selalu dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga binaannya. Keterbatasan anggaran dapat berimplikasi pada kondisi-kondisi tempat pemidanaan yang buruk; entah karena fasilitas yang kurang, tidak berjalannya pembinaan, narapidana yang terlihat hanya duduk-duduk saja tanpa melakukan kegiatan yang bermanfaat, serta tidak terpenuhinya standar minimum kebutuhan hidup yang diperlukan oleh narapidana.

Konsep sistem pemasyarakatan dalam instrumen nasional sebagaimana termaktub dalam 10 Prinsip Pemasyarakatan dari Dr. Sahardjo tahun 1964, memperlihatkan kecenderungan nilai dan pendekatan yang hampir sama dengan nilai dan pendekatan yang terdapat dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner* tahun 1957. Baik konsep sistem pemasyarakatan maupun peraturan-peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana di Indonesia sedikitnya menganut filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan rehabilitatif, namun demikian ditingkat implementasi masih sangat lemah karena adanya berbagai faktor diantaranya kesenjangan antara konsep pemasyarakatan dengan realitas pelaksanaan di lapangan, kurangnya anggaran dan rendahnya SDM serta kelemahan ditingkat organisasi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan⁶.

Mengingat kemampuan pemerintah dalam penyediaan anggaran untuk kegiatan lembaga pemasyarakatan sangat terbatas, maka untuk kelangsungan kegiatan perlu manajemen yang baik agar pembinaan kepribadian dan

⁶ Tim Peneliti MaPPI FHUI, 2007.

kemandirian narapidana dapat terselenggara secara optimal dengan mengelola potensi yang ada di lapas. Juga perlu dilakukan upaya merubah budaya kerja yang mengarah kepada peningkatan kinerja serta mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dan pihak diluar lembaga pemasyarakatan secara saling menguntungkan guna mendukung program kerja lapas.

Bertitik tolak dari permasalahan yang ada di lapas tersebut menjadi alasan yang kuat bagi penulis untuk melakukan penelitian sekaligus untuk mencari tahu upaya apa yang telah dilakukan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan narapidana serta mencari solusi yang relevan demi memperbaiki kualitas pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana di Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang dengan membuat terobosan baru serta memanfaatkan peluang yang mungkin dapat dicapai.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disebutkan bahwa Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang sebagai tempat untuk narapidana yang sedang menjalani masa pidananya, harus diperhatikan mengenai bentuk-bentuk pembinaan, perawatan kesehatan juga standar minimum kebutuhan hidup yang diperlukan oleh seorang narapidana. Oleh sebab itu penulis mengajukan pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Apa saja problema Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang, terkait dengan kondisi keterbatasan anggaran item PKK narapidana ?
2. Apa saja solusi yang dilakukan Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang, terkait dengan kondisi keterbatasan anggaran item PKK narapidana agar pembinaan tetap optimal ?

1.4. Tujuan Penelitian

Bertolak dari permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan :

1. Problema Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang, terkait dengan kondisi keterbatasan anggaran item PKK narapidana.
2. Solusi yang dilakukan Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang, terkait dengan kondisi keterbatasan anggaran item PKK narapidana agar pembinaan tetap optimal.

1.5. Signifikansi Penelitian

1.5.1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberi kontribusi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian ilmu kriminologi, serta menjadi pijakan terhadap penelitian-penelitian akademis selanjutnya untuk melihat solusi yang dilakukan Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang dalam mengatasi problema keterbatasan anggaran item PKK narapidana di Indonesia.

1.5.2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah khususnya instansi terkait, yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI dalam solusi memperbaiki kualitas PKK narapidana di Indonesia yang menganut model perlakuan “reintegrasi sosial”, khususnya dalam kerangka pembinaan narapidana, anak didik dan klien lapas.

1.6. Pembabakan Penulisan

1.6.1. Bab 1 : Pendahuluan

Pendahuluan merupakan gambaran nyata mengenai suatu permasalahan yang menjadi pangkal tolak dilakukannya penelitian. Pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah, permasalahan, hingga munculnya pertanyaan penelitian, tujuan penelitian sehingga memberikan alasan yang kuat mengapa penelitian ini menjadi penting dan perlu dilakukan terkait dengan masalah yang dikemukakan, yang dalam hal ini adalah masalah PKK narapidana.

1.6.2. Bab 2 : Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan referensi untuk mengetahui sudah sejauh mana penelitian yang dilakukan terkait dengan masalah yang diteliti. Kajian pustaka dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis agar memahami dengan jelas pijakan, konsep dan teori terkait dengan masalah dan obyek yang diteliti. Selain itu, peneliti melakukan pengayaan referensi terkait khususnya dengan disiplin ilmu hukum, pemasyarakatan, kriminologi dan sosiologi.

1.6.3. Bab 3 : Metode Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan tentang bagaimana pencarian dan teknik pengolahan data dilakukan, meliputi pendekatan dan narasumber berkaitan dengan tema penelitian serta kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penelitian di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni menggambarkan kondisi obyektif suatu obyek penelitian.

1.6.4. Bab 4 : Gambaran Umum Pemasyarakatan

Pada bab ini dipaparkan tentang situasi lapas yang dimulai dari lahirnya konsep pemasyarakatan di Indonesia, konsepsi visi dan misi, gambaran umum lapas, sistem penempatan narapidana, tata kehidupan di lapas. Juga dipaparkan gambaran umum Lapas Klas I Tangerang dan gambaran umum Lapas Anak Pria Tangerang, keadaan penghuni, keadaan pegawai, dan struktur organisasi.

1.6.5. Bab 5 : Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan, yakni hasil wawancara dari para pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan PKK narapidana, problema yang dialami serta hal-hal apa saja yang dilakukan oleh lapas terkait dengan keterbatasan anggaran tersebut.

1.6.6. Bab 6: Analisis

Pada bab ini diulas hasil penelitian dengan melakukan analisis terhadap hasil penelitian di lapangan, hasil wawancara dari para pejabat lapas

yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anggaran serta kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana pada Lapas Klas I dan Lapas Anak Pria Tangerang. Analisis akan difokuskan pada kebijakan yang diterapkan dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran item PKK narapidana, di tingkat lapas itu sendiri maupun pada instansi vertikal dari lapas.

1.6.7. Bab 7 : Penutup

Sebagai bab akhir dari tesis yang merupakan akhir dari penelitian, di sini akan dijabarkan sebuah kesimpulan dan dari kesimpulan tersebut penulis mengajukan saran-saran / rekomendasi strategis kepada pemerintah terutama instansi terkait.

